P U T U S A N

NOMOR 513/Pdt/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Sri Mulyono, Drs., S.H., pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Tidore Nomor 83.B, RT. 002/ RW. 007, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai Terbanding/ Pembanding/ semula Penggugat;

L a w a n

Giyanto, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Gulon RT. 02/ RW. 02, Kelurahan Carikan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asri Purwanti S.H. M.H. CIL,, advokat dan Konsultan Hukum Asri Purwanti, S.H. M.H. CIL & Partners, beralamat di Jalan Al Ikhlas No 2 Mendungan, Kel Pabelan, Kec Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai Pembanding/ Terbanding/ semula Tergugat;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 35/ Pdt. G/2020/PN Slt, tanggal 26 Oktober 2020;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 13 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 13 April 2020 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2020 / PN Slt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat tidak saling mengenal dan tidak Pernah saling bertemu;
2. Bahwa sekitar Bulan Mei Tahun 2019 datanglah Tergugat bersama isteri Tergugat, Mertua Tergugat, dan anak Tergugat yang bernama Adimas Kevin Faraidtody ke rumah Penggugat tanpa ada paksaan atau rayuan dengan maksud menyampaikan anak Tergugat yang bernama Adimas Kevin Faraidtody untuk mengikuti seleksi masuk anggota POLRI namun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan cara yang mudah akan tetapi dijawab oleh Penggugat " Tidak bisa harus melalui prosedur yang berlaku " ;

3. Bahwa Tergugat menanyakan kepada Penggugat bagaimana caranya anaknya yang bernama Adimas Kevin Faraidtody agar bisa ikut seleksi, oleh Penggugat menjawab Baik nanti akan saya bantu Bimbing melalui PUSDIK BRIMOB MOJOSONGO Boyolali ;
4. Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kepada Tergugat perihal biaya untuk jasa pengurusan dan Pendidikan sebesar Rp.350.000.000.00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) namun terjadilah tawar menawar di hari itu juga oleh pihak Tergugat dan disepakati biaya Jasa Pengurusan dan Pendidikan sebesar Rp.305.000.000.00 (tiga ratus lima juta rupiah) ;
5. Bahwa pada hari itu juga Tergugat memberikan uang DP kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah) dan esok harinya selang beberapa hari Tergugat mentransfer Penggugat sebanyak 2 (dua) kali transfer sebesar Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);
6. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2019 Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk memberikan kekurangan biayanya tersebut, dan setelah Tergugat menyerahkan uang kekurangan biaya tersebut kepada Penggugat lalu kemudian di buatkan Perjanjian KESEPAKATAN BERSAMA Tanggal 07 MEI 2019 antara Penggugat dan Tergugat pada hari itu ; (akan Penggugat buktikan pada waktunya);
7. Bahwa dengan KESEPAKATAN BERSAMA tanggal 07 MEI 2019 dibuat antara Penggugat dengan Tergugat, menjadi DASAR PENGIKATAN / PERJANJIAN yang BERLAKU SEBAGAI UU bagi kedua pihak, sebagaimana dimaksud PASAL 1338 KUHPERDATA dan PASAL 1339 KUHPERDATA yang menyebutkan :PASAL 1338 KUHPerdata dan PASAL 1339 KUHPERDATA yang menyebutkan :
   a. PASAL 1338 AYAT 1 KUHPERDATA yang menyebutkan : " Semua Perjanjian yang dibuat secara SAH berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya " AYAT 2 disebutkan : " Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasn yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu
   b. Dalam PASAL 1339 KUHPERDATA menyebutkan : " Suatu Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan sepakat dinyatakan di dalamnnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang – undang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mendasarkan Kedua PASAL tersebut, maka APA YANG DITUANGKAN dalam KESEPAKATAN BERSAMA tersebut, BERLAKU dan WAJIB diikuti Para para pihak termasuk PILIHAN HUKUM apabila TERJADI PERSELISIHAN antara Penggugat dan Tergugat, yaitu mengajukan Ke PENGADILAN NEGERI SALATIGA dalam hal ini perihal adanya Perbuatan WANPRESTASI ATAU PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang timbul sebagai akibat terjadinya perselisihan ;

8. Bahwa Tergugat, dalam kapasitas sebagai orang dewasa, tidak dalam pengampuan, dewasa dalam bertindak dan mengambil keputusan sehingga dapat dipertanggung-jawabkan semua perbuatannya didepan hukum dan memahami perihal KESEPAKATAN BERSAMA TERSEBUT antara Penggugat dan Tergugat dan mengetahui resiko dari kesepakatan tersebut yang akan timbul dikemudian hari ;
9. Bahwa setelah Penggugat menerima biaya jasa Bimbingan tersebut kemudian oleh Penggugat MENINDAK-LANJUTI dengan mengirimkan anak Tergugat yang bernama Adimas Kevin Faraidtody langsung ke PUSDIK BRIMOB MOJOSONGO BOYOLALI yang dipandu oleh anggota Brimob Bapak Agus (akan Penggugat buktikan pada waktunya) ;
10. Bahwa Anak Tergugat ADIMAS KEVIN FARAIDTODY selama di PUSDIK BRIMOB MOJOSONGO BOYOLALI kurang lebih 1 bulan di didik secara Fisik, Tes Kesehatan, Psikotest dan Modul-Modul soal ujian (akan Penggugat buktikan pada waktunya);
11. Bahwa ternyata hasil PUSDIK BRIMOB MOJOSONGO BOYOLALI ANAK Tergugat yang bernama Adimas Kevin Faraidtody selama kurang lebih 1 Bulan TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN baik tinggi badan, dan kesehatan ditambah pada saat pendaftaran anggota POLRI Ijazah SMA anak Tergugat belum keluar dan belum jadi, Hal ini yang mengakibatkan anak Tergugat yang bernama Adimas Kevin Faraidtody tidak LULUS dalam pendaftaran anggota POLRI;
12. Bahwa dengan hasil tersebut kemudian Penggugat memanggil Tergugat memberitahukan kepada Tergugat bahwa hasil tes dinyatakan gagal, tanggapan Tergugat tentang berita tersebut “Ok tidak apa-apa tahun depan saja”;
13. Bahwa NYATALAH, Akibat tidak Lolosnya ANAK Tergugat, Bukan semata-mata karena Kesalahan daripada Penggugat, melainkan kondisi dan situasi yang datang dari pihak Tergugat sendiri, yaitu Anak Tergugat, maka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KONSEKWENSI dari Keadaan ini, penyelesaiannya MENGACU kepada KESEPAKATAN KERJA SAMA Tanggal 07 Mei 2019 YAITU :

a. Uang Pengurusan akan dikembalikan Penggugat kepada Tergugat
b. Apabila Tidak ada penyelesaian atau terjadi perselisihan, maka penyelesaiannya dilakukan secara KEKELURAGAAN dan apabila juga tidak berhasil maka DISELESAIKAN MELALUI GUGATAN HUKUM DI PN. SALATIGA ;

14. Bahwa karena kegagalan anak Tergugat tersebut, yang juga diakibatkan karena KESALAHAN anak Tergugat sendiri, NAMUN Penggugat tetap tunduk pada kesepakatan bersama dengan mengembalikan uang Tergugat;

    Penggugat telah menemui Tergugat dengan meminta dilakukan dengan cara mengangsur yang dimana angsuran pertama telah dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2019 sebesar Rp.205.000.000.00 (dua ratus lima juta rupiah) ;

    Angsuran kedua dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2019 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), Dan telah LUNAS (akan Penggugat buktikan pada waktunya);

15. Bahwa terhadap dua kwitansi masing-masing :
    a. Kwitansi Pertama Tertanggal 19 Agustus 2019 sebesar Rp.205.000.000.00 (dua ratus lima juta rupiah)
    b. Kwitansi Kedua Tertanggal 22 Agustus 2019 sebesar Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah) ;

    Dibuatkan KEDUA BELAH PIHAK, adalah BUKTI bila Penggugat sudah mengembalikan uang Tergugat seluruhnya atas permintaan Tergugat yang seharusnya tidak perlu dilakukan oleh Penggugat, karena alasan anak Tergugat tidak diterima sebagai Calon Brigadir Polisi adalah karena kesalahan dari Anak Tergugat sendiri yang tidak dapat memenuhi kritera persyaratan dasar tersebut Namun Penggugat dengan sukarela mengembalikan uang tersebut dan telah selesai ; Sehingga perbuatan Penggugat melaporkan Penggugat ke pihak Kepolisian Resort Salatiga adalah Perbuatan Melawan Hukum, yang merugikan Penggugat ;

16. Bahwa sejak awal Penggugat tidak memiliki Niat untuk menipu Tergugat , bahwa sejak awal pihak Tergugatpun telah memahami bahwa kemungkinan diterima atau tidak sebagai calon anggota Polri bisa terjadi, sehingga kedua pihak telah menuangkan kedalam kesepakatan bersama tanggal 07 Mei 2019 pada halaman kedua BARIS ke-8 DISEBUTKAN : “kedua belah pihak juga bersepakat untuk mengutamakan penyelesaian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

secara kekeluargaan tanpa melibatkan pihak lain atau melalui Panitera PN Salatiga manakala kemudian hari timbul permasalahan hukum sebagai konsekwensi telah ditanda tanganinya Kesepakatan Bersama ini" Ini membuktikan bahwa Penggugat hendak menolong Tergugat mewujudkan impian anaknya namun ada resiko kemungkinan tidak berhasil dengan Kondisi dan Situasi baik dari Pihak ketiga maupun dari pihak Tergugat sendiri dan terbukti Justru Anak Tergugat tidak memenuhi Persyaratan yang diharapkan;

17. Bahwa TERNYATA Tergugat melaporkan Penggugat di Polres Salatiga dengan tuduhan pasal 372 dan 378 KUHP, adalah perbuatan yang merugikan Penggugat walaupun Penggugat telah pengembalian seluruh uang milik Tergugat, DISAMPING ITU Perbuatan Pelaporan kepihak KEPOLISIAN tersebut ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM, karena sesuai KESEPAKATAN BERSAMA Tanggal 07 MEI 2019, penyelesaian Perselisihan yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat adalah DILAKUKAN SECARA KEKELUARGAAN, APABILA TIDAK BERHASIL, maka MENYELESAIKAN DI PENGADIL NEGERI SALATAGIA melalui gugatan Perdata baik itu dianggap wanprestasi atau perbuatan mewlan hukum oleh Tergugat, BUKAN DI KEPOLISIAN ;

    Sehingga JELAS-JELAS Tergugat telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana dimaksud dalam PASAL 1365 KUHPERDATA ;

    PERIHAL PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT YANG DENGAN KESENGAJAAN TELAH MERUGIKAN PARA PENGGUGAT

18. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum Tergugat telah dengan sengaja , secara melawan hukum merugikan Penggugat, karena kewajiban Penggugat telah menjalankan kewajiban dengan mengantarkan Anak Tergugat untuk mengikuti serangkaian kegiatan untuk mengikuti bimbingan TEKNIS Calon Brigadir Polisi (akan Penggugat buktikan pada waktunya) ;
19. Bahwa Ternyata ADANYA KEGAGALAN bukan semata-mata dari Penggugat, JUSTRU karena sejumlah persyaratan TIDAK DAPAT DIPENUHI oleh Anak Tergugat, sehingga anak tergugat tidak bisa ikut SELEKSI CALON BRIGADIR POLISI ; Bahwa Penggugat telah menjalankan KEWAJIABNNYA, buktinya ANAK TERGUGAT bisa mengikuti persiapan pelatihan / Training untuk persiapan ituk seleksi Calon Brigadir Polisi ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

20. Bahwa karena KEGAGALAN tersebut JUGA TELAH DIAKUI DAN DITERIMA oleh Tergugat , bahkan Tergugat mengiklaskan , dan akan mencoba lagi di tahun depan seleksi penerimaan Calon Brigadir Polisi; Namun Kemudian, Tergugat meminta pengembalian uang dari Penggugat, Penggugat telah mengembalikan NAMUN secara ANGSURAN, dan akan Penggugat Lunasi NAMUN tanpa sepengetahuan Penggugat , Tergugat MELAPORKAN Penggugat di Polres Salatiga tanggal 08 Februari 2020 , sehingga Penggugat merasa telah dirugikan, perbuatan Tergugat tidak sesuai KESEPAKATN BERSAMA Tanggal 07 MEI 2019 ;
21. Bahwa Persoalan antara Penggugat dan Tergugat adalah persoalan KEPERDATAAN yang telah ada kesepakatan tertulis antara keduanya (akan Penggugat buktikan pada waktunya) dan telah diakui antara Penggugat dan Tergugat;
22. PERBUATAN TERGUGAT ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana dimaksud PASAL 1365 KUHPerdata yang telah merugikan Penggugat karena :
    a. Telah bertentangan dengan hak orang lain ;

        Bahwa Tindakan Tergugat Membuat Laporan Polisi Nomor : LP/ B / 35 / III / 2020 / Jateng / Res Salatiga Tertanggal 27 Maret 2020, adalah telah bertentangan dengan HUKUM & KESEPAKATAN serta Hak Orang lain, yaitu TIDAK ADA KESALAHAN, TELAH MENUDUH secara subjektif, padahal persoalan yang diakui antara Penggugat dan Tergugat bila uang yang menjadi hak Tergugat SUDAH DIKEMBALIKAN OLEH PENGGUGAT dan sisanya akan dilunasi sedangkan HAK yang diminta oleh Tergugat telah dilaksanakan , namun kemudian tidak berhasil adalah karena dari kesalahan Tergugat sendiri ;

    b. Perbuatan Tergugat bertentangan dengan kewajiban Hukumnya sendiri

        Bahwa adanya unsur kesengajaan yang bersifat melawan hukum, TELAH MELANGGAR kewajiban hukum yang seharusnya tidak dilakukan oleh Tergugat, dimana konswekensi hukum dari akibat perbuatan Laporan Polisi Nomor : LP/ B / 35 / III / 2020 / Jateng / Res Salatiga Tertanggal 27 Maret 2020 surat tersebut telah merugikan diri Penggugat, maka akan timbul akibat yang merugikan orang (Penggugat) apabila sejak awal dilakukan TANPA HAK, TANPA DASAR, dan bertentangan dengan HAK ORANG LAIN TERMASUK APABILA ADANYA LAPORAN POLISI oleh Tergugat dikemudian hari, adalah BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBN HUKUMNYA SENDIRI, dimana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penyelesaian SECARA PERDATA YANG HARUS DITEMPUH KARENA ADANYA KESEPAKATAN BERSAMA ;

Perbuatan Tergugat hanyalah Upaya untuk mencari-cari kesalahan Penggugat dengan Tujuan yang sudah bisa DITEBAK adalah untuk mengharapkan Penggugat ikut bertanggung-jawab dalam mengembalikan uang Tergugat, padahal Penggugat telah melaksnaakan kewajibannya dan juga beredia mengembalikan uang Tergugat, dan telah dipertanggung-jawabkan oleh Penggugat;

Perbuatan Tergugat dengan melaporkan Penggugat di Polres Salatiga dilakukan dengan cara yang TIDAK ETIS serta melawan hukum.

c. Bahwa Perbuatan Tergugat adalah bertentangan dengan Kesusilaan.

Bahwa Tergugat dengan melaporkan Penggugat di Polres Salatiga dengan Laporan Polisi Nomor : LP/ B / 35 / III / 2020 / Jateng / Res Salatiga Tertanggal 27 Maret 2020, padahal Tergugat sudah mengetahui bahwa Penggugat sudah memenuhi kewajiban memasukan Tergugat dalam pelatihan serta juga bersedia mengembalikan semua biaya jasa sebesar Rp.305.000.000.00 (tiga ratus lima juta rupiah), NAMUN KEMUDIAN SEBALIKNYA MENUDUH PENGGUGAT yang menggelapkan atau menipu adalah perbuatan yang bertentangan dengan Kesusilaan dalam hal ini telah menceritakan HAL YANG TIDAK BENAR sehingga merugikan diri Peggugat hal mana jelas jelas Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum Onrechtmatige daad, yang merugikan Penggugat.(akan penggugat buktikan pada waktunya) ;

Bahwa berdasarkan PASAL 1338 KUHPerdata, para pihak dalam kontra bebas untuk membuat perjanjian, apapun isi dan bagaimanapun bentuknya berlaku asas :

“ Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Bahwa berawal dari KESEPAKATAN BERSAMA, dan tunduk pada Kesepakatan Bersama telah diselesaikan secara PERDATA dalam PENGEMBALIAN SEBAGIAN UANG SECARA MENGANGSUR DENGAN BUKTI PENGEMBALIAN yang disepakati bersama yang sudah ditanda-tangani Tergugat Maka semakin jelas, ITIKAD BURUK Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

d. Perbuatan Tergugat bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Bahwa perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik (*zorgvuldighei)* adalah perbuatan melawan hukum. Tergugat telah melakukan tindakan yang merugikan Penggugat karena bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat. Keharusan dalam masyarakat tersebut tidak tertulis, tetapi diakui oleh masyarakat ;

Bahwa keberadaan dan perbuatan Tergugat :

- Walau Tergugat sudah mengetahui Penggugat TIDAK MENGUASAI , MENGAMBIL UANG nya NAMUN TETAP MENUDUH Penggugatlah yang menikmati uang-uang tersebut ;
- Memberikan keterangan TIDAK BENAR dan merugikan penggugat akibat perbuatannya yang TIDAK SAH;

Adalah perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian dan keharusan yang berlaku dalam masyarakat, yang seharusnya tidak dilakukan oleh Tergugat. Akibat perbuatan Tergugat telah sangat merugikan diri Penggugat serta mencemarkan namanya dalam pergaulan di masyarakat ;

23. Bahwa perbuatan Tergugat telah NYATA-NYATA adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM, sesuai dengan PASAL 1365 KUHPerdata, maka terhadap setiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang melakukan perbuatan dimaksud, mengganti kerugian yang ditimbulkannya, sehingga kerugian akibat Perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

A. KERUGIAN MATERIIL Pengugat saat ini tersita waktunya untuk mengurusi perkara ini, yang dimana penggugat tidak melakukannya Untuk batas waktu yang tidak Ditentukan hingga selesainya Perkara Penggugat Kerugian Materil sebesar ---------- Rp.500.000.000,-
(lima ratus juta rupiah);

B. KERUGIAN IMATERIIL Selain kerugian secara materi, perbuatan melawan Hukum dari Tergugat telah membawa kerugian Imateril /mental kepada Para Pengguga Menjadi merasa MALU, STRES, JATUH NAMA BAIK PRIBADI MAUPUN KELUARGA
Rp. 500.000.000,- +

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp.1.000.000.000,-

(satu milyar lima ratus juta rupiah};

24. Bahwa apabila ternyata Tergugat lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini, mohon agar Tergugat juga dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari terhitung sejak putusan perkara aquo telah memiliki kekuatan hukum tetap.
25. Bahwa dikarenakan tuntutan dalam gugatan ini didasarkan pada alasan dan bukti yang sangat cukup, maka sesuai maksud PASAL 180 HIR, Penggugat mohon kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad) meskipun dimungkinkan ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Salatiga agar berkenan serta memutus sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam keseluruhannya ;
2. Menyatakan Kesepakatan Bersama yang di buat oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 07 Mei 2019 adalah Baik, SAH dan mempunyai kekuatan hukum (goed en van waarde te verklaren) ;
3. Menyatakan Kwitansi uang pengembalian Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 19 Agustus 2019 dan pada tanggal 22 Agustus 2019 dengan total sebesar Rp.305.000.000.00 (tiga ratus lima juta rupiah) adalah SAH dan mempunyai kekuatan hukum ;
4. Menyatakan uang senilai Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta Rupiah) dan uang sebesar Rp. 100.000.000, - (seratus juta rupiah) , bukan dalam Penguasaan Penggugat melainkan pada Tergugat ;
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat melaporkan Penggugat di Polres Salatiga dengan No : LP/ B / 35 / III / 2020 / Jateng / Res Salatiga Tertanggal 27 Maret 2020 adalah Perbuatan Melawan Hukum yang bertentangan dengan hak orang lain , bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan sosial masyarakat yang baik sebagaimana dimaksud PASAL 1365 KUHPerdata ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratush juta rupiah) atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dengn rincian :

A. KERUGIAN MATERIIL

Pengugat saat ini tersita waktunya untuk mengurusi perkara ini, yang dimana penggugat tidak melakukannya Untuk batas waktu yang tidak Ditentukan hingga selesainya Perkara Penggugat Kerugian Materil sebesar …..... Rp.500.000.000,-
(lima ratus juta rupiah)

KERUGIAN IMATERIIL

B. Selain kerugian secara materi, perbuatan melawan Hukum dari Tergugat telah membawa kerugian Imateril /mental kepada Para Pengguga Menjadi merasa MALU, STRES, JATUH NAMA BAIK PRIBADI MAUPUN KELUARGA .....

Rp.500.000.000,-
(lima ratus juta rupiah)
_____+
Rp.1. 000.000.000,-
(seratus juta rupiah)

7. Bahwa apabila ternyata Tergugat lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini, mohon agar Tergugat juga dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari terhitung sejak putusan perkara aquo telah memiliki kekuatan hukum tetap.
8. Menyatakan Keputusan dalam dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum Perkara Pidana atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij vooraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memberikan putusan lain yang adil dan bijaksana menurut Pengadilan Negeri Salatiga dalam peradilan yang baik, adil dan benar.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban tertanggal 24 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini dikarenakan telah melakukan “Perbuatan Melawan Hukum Kepada Penggugat”.
2. Bahwa pada poin No.2 dalam gugatanya Penggugat, TERGUGAT datang bersama istri,mertua dan anaknya yang Bernama ADIMAS KEVIN FARAIDTODY yang datang dirumah Penggugat yang diantarkan oleh Teman Penggugat yaitu Bu Parmi hanya menanyakan pendaftaran Brigadir Polri masih ada pembukaan atau tidak dan bukan Untuk mengikuti seleksi masuk anggota polri akan tetapi dijawab oleh Penggugat, kalau anak tergugat (ADIMAS KEVIN FARAIDTODY) ingin jadi anggota Polisi Harus ada Biayanya,
3. Bahwa pada poin No.3 dalam gugatanya penggugat, bahwa Tergugat menanyakan kepada Penggugat bagaimana caranya anaknya “ADIMAS KEVIN FARAIDTODY” agar bisa ikut seleksi menjadi Anggota Polri Kepada Penggugat, Yang penggugat menerangkan, kalau ADIMAS KEVIN FARAIDTODY Akan di bimbing melalui PUSDIK BRIMOB MOJOSONGO Boyolali Adalah tidak benar, akan tetapi anak tergugat (ADIMAS KEVIN FARAIDTODY) malah dititipkan di rumah pribadi Bpk. Agus (anggota kepolisian) bukan di Pusdik. Dan perlu di tegaskan lagi bahwa PUSDIK BRIMOB MOJOSONGO BOYOLALI bukanlah PUSDIK (PUSAT PENDIDIKAN). Yang dimaksud adalah MARKAS KOMPI 3 BATALION C SURAKARTA, akan tetapi Penggugat membuat Alibi kalo itu adalah PUSDIK (PUSAT PENDIDIKAN) BRIMOB Karena untuk meyakinkan Terggugat. Maka berdasarkan alasan diatas, Tergugat menilai gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum, sehingga adalah hal yang wajar apabila majelis hakim yang mengadili perkara ini MEMUTUSKAN DAN MENYATAKAN BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (niet onvankelijke verklaard).
4. Bahwa pada poin No.4 dalam gugatan Penggugat, yang menyampaikan kepada Tergugat perihal jasa pengurusan pendidikan sebesar Rp.350.000.000,- itu adalah BOHONG yang benar adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp.305.000.000,- yang di tawar Tergugat itu tidak benar, yang benar adalah dari Penggugat tidak ada tawar menawar. Karena itu sudah ada rincianya terutama untuk jasanya Rp.285.000.000,- dan yang Rp.25.000.000,- untuk Penempatan dan Penggugat juga menyampaikan kalau uang untuk Penempatan sudah di terima.

5. Bahwa pada poin No.9 dalam gugatan Penggugat, yang menindak lanjuti dengan mengirimkan anak Tergugat (ADIMAS KEVIN FARAIDTODY) Untuk diantar di PUSDIK BRIMOB itu hanyalah Rekayasa. Di karenakan anak Penggugat (ADIMAS KEVIN FARAIDTODY) tidak pernah di bawa atau di antar ke Pusdik (pusat pendidikan) Brimob, melainkan di antar ke Rumah Pribadi Bpk.Agus (anggota Polri Dari satuan Brimob). maka dari itu Mohon majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dan menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).
6. Bahwa di poin N0.11 dalam gugatan Penggugat, yang menyatakan Bahwa anak Tergugat yang hasil PUSDIK BRIMOB MOJOSONGO Boyolali (MARKAS KOMPI 3 BATALION C SURAKARTA) anak tergugat yang bernama ADIMAS KEVIN FARAITTODY selama kurang lebih 1 (satu) bulan tidak memenuhi persaratan baik tinggi badan dan kesehatan di tambah pada saat pendaftaran anggota polri ijazah SMA anak Tergugat belum jadi maka dinyatakan tidak lulus dalam pendaftaran anggota polri. Dan Didalam gugatan Penggugat di Poin No.10 itu jelas kalo mengada-ngada karena pada umumnya kalo calon Anggota polri yang sudah ada di Pusdik (pusat pendidikan) itu sudah dinyatakan Memenuhi sarat-sarat yang termasuk TINGGI BADAN KESEHATAN Dan IJAZAH. Maka berdasarkan alasan diatas, Tergugat menilai gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum, sehingga adalah hal yang wajar apabila majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dan menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).
7. Bahwa di poin No.13 dalam gugatan Penggugat, yang mengacu pada SURAT KESEPAKATAN KERJASAMA tertanggal 07 Mei 2019 itu tidak ada karena tidak ada Kerjasama diantara Penggugat Dan Tergugat,.
8. Bahwa di KESEPAKATAN BERSAMA TERTANGGAL 07 MEI 2019 sebagaiman Penggugat uraiakan di Gugatan Penggugat yang menerangakan bahwa adanya penyelesaian atau terjadi perselisihan maka penyelesaianya akan di selesaikan secara kekeluargaan dan apa bila tidak berhasil maka DISELESAIKAN MELALUI GUGATAN HUKUM DI PN.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SALATIGA. Tidak benar Yang benar itu adalah melalui PANITERA PN SALATIGA. Yang sudah dijalankan antara Penggugat dengan Tergugat Melalui Jalur hukum Pidana dengan Melaporkan Penggugat Di Polres Salatiga Nomor.STTLP/24/III/2020/SPKT tertanggal 27 maret 2020 Yang sudah melalui proses pemeriksaan dan sudah di tetapkan menjadi tersangka dalam tindak pidana penipuan dan penggelapan pada tanggal 13 April 2020 yang kemudian akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Salatiga. Untuk penuntutan dan disidangkan di PN.SALATIGA. Akan tetapi dari Penggugat telah mengajukan gugatan PMH untuk alibi Penggugat supaya tidak di tahan oleh penyidik Polres Salatiga. Dan dari laporan Tergugat Dengan Pendaftaran Penggugat di PN.SLATIGA itu Lebih dulu Laporan Polisi Tegugat, Maka berdasarkan alasan diatas, Tergugat menilai gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum, sehingga adalah hal yang wajar apabila majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dan menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

9. Bahwa Secara umum, seharusnya untuk gugatan perdata, pengajuan gugatan didasarkan pada asas Actor Sequitur Forum Rei. Asas tersebut diatur dalam Pasal 118 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”) yang menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat.
10. Bahwa di poin No.14 dalam gugatan Penggugat, yang menerangkan Penggugat telah menemui Tergugat terkait Pengembalian uang yang sudah di terima Penggugat, yang akan di kembalikan kepada Tergugat dengan cara angsuran yang akan di angsur pada tanggal 19 agustus 2019 sebesar Rp.205.000.000,- dan tanggal 22 agustus 2019 sebesar Rp.100.000.000,- adalah tidak benar (BOHONG).
11. Bahwa di poin No.15 dalam gugatan penggugat terkait kwitansi pengembalian uang tertanggal 19 Agustus 2019 senilai Rp.205.000.000,- dan kwitansi pengembalian uang tertanggal 22.agustus.2019,- senilai Rp.100.000.000,- itu hanyalah rekayasa Penggugat, karena Tergugat tidak pernah menerima pengembalian uangnya, Dan Tergugat hanya di suruh Menandatangani KWITANSI kosong yang bermaterai.
12. Bahwa yang perlu di tegaskan, tindakan Tergugat melakukan pengaduan (Laporan) kepada Penggugat Di Kepolisian Resort Salatiga, karena Tergugat telah menjadi korban Penipuan Dan Penggelapan Oleh Penggugat. Oleh sebab itu, tindakan pengaduan (laporan) yang dilakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat merupakan hak yang dilindungi oleh hukum dan sebagai bentuk dari sikap yang taat terhadap hukum; karena sebagai korban kejahatan, Tergugat sangat yakin bahwa solusi yang paling tepat adalah melapor pada penegak hukum, dalam hal ini adalah pihak Kepolisian Resort Salatiga.

13. Bahwa pada Gugatan Penggugat tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menuntut ganti rugi, karena Pengaduan atau laporan Kepihak Polisi tidak dapat dijadikan dasar alasan menggugat pelapor (Tergugat) melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang diikuti dengan tuntutan ganti rugi, karena di dalam negara hukum adalah dibenarkan melaporkan tindak pidana yang dialami atau yang diketahuinya, sedangkan masalah apakah tindak pidana memenuhi unsur delik merupakan hak sepenuhnya dari pengadilan untuk menilai. Pendapat ini dan setiap orang untuk melaporkan terjadinya tindak pidana kepada penyidik. Meskipun terjadi penahanan berdasarkan laporan itu, tindakan itu dianggap sah menurut hukum. Maka berdasarkan alasan diatas, Tergugat menilai gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum, sehingga adalah hal yang wajar apabila majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dan menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).
14. Bahwa pada gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan: ” adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat”. Menanggapi pernyataan ini, Tergugat hanya ingin mengatakan bahwa pernyataan tersebut sangat ceroboh dan gegabah. Untuk diketahui, mengenai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad)* diatur dalam pasal 1365 sampai dengan 1380 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetbook). Secara umum, unsur perbuatan melawan hukum adalah:
    - adanya suatu perbuatan;
    - perbuatan tersebut melawan hukum;
    - adanya kesalahan dari pihak pelaku;
    - adanya kerugian bagi korban;
    - adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Dari unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka hal apa sajakah yang telah dilakukan oleh Tergugat yang masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Apakah perbuatan Tergugat melaporkan adanya suatu tindak pidana masuk dalam kategori PMH?, apakah laporan/pengaduan tersebut merupakan suatu kesalahan?, apakah ada hubungan kausal antara kerugian Penggugat dengan perbuatan Tergugat ?.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Semua pertanyaan di atas, tidak satu pun terurai dan terjawab dalam surat gugatan Penggugat. Lalu, apa yang mendasari Penggugat menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum?. Berdasar hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat secara nyata mengandung ketidak-jelasan (*obscuur libel*). Bahwa karena keseluruhan dalil dalam gugatan Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,yakni:

Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP;

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP;

Maka sudah selayaknya apabila majelis hakim a quo menolak segala dalil dan permohonan dari Penggugat. Atas dasar dalil dan alasan di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut: Dalam PUTUSAN SELA

- Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijke verklaard),* dengan alasan:

  Pelaporan pemidanaan atas laporan Tergugat , tidak dapat dijadikan dasar hukum menuntut ganti rugi; Gugatan Penggugat telah salah menarik pihak (error in persona); dan Gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel).

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak mempunyai dasar hukum;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat telah menanggapinya dengan mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 1 Juni 2020;

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapinya dengan mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 8 Juli 2020;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Wahyu Febrianto Setyaji dan Jatmiko yang masing masing memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T- 1 sampai dengan T16 dan 6 (enam) orang saksi yang bernama Parmi; Katon Wibowo; Jumiah; Yaka Suryanta; Sarmini dan Setyo Sulasih, yang masing masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 26 Oktober 2020, Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Slt, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 07 Mei 2019 adalah sah ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 334.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca akta pernyataan permohonan banding, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Salatiga, yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020 pihak Tergugat telah menghadap secara elektronik, telah mengajukan permohonan agar perkara mereka yang diputus oleh Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 26 Oktober 2020, Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Salatiga, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Membaca akta pernyataan permohonan banding, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Salatiga, yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Nopember 2020 pihak Penggugat telah menghadap secara elektronik, telah mengajukan permohonan agar perkara mereka yang diputus oleh Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 26 Oktober 2020, Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Salatiga, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Membaca surat memori banding yang diajukan secara elektronik melalui sistem informasi Perkara Pengadilan Negeri Salatiga oleh Terbanding/ Pembanding/ semula Penggugat tertanggal 18 Nopember 2020;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Pembanding/ Terbanding/ semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 7 Desember 2020 yang mana kontra memori banding tersebut dikirim langsung ke Pengadilan Tinggi Semarang, dan berdasarkan relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Terbanding/ Pembanding/ semula Penggugat tertanggal 18 Desember 2020, sehingga kontra memori banding tersebut tidak masuk di sistem informasi Perkara Pengadilan Negeri Salatiga;;

Membaca kedua belah pihak, Terbanding/Pembanding/ semula Penggugat dan Pembanding/ Terbanding/ semula Tergugat untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

Tentang Pertimbangan Hukumnya :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terbanding/Pembanding/ semula Penggugat dan Pembanding/ Terbanding/ semula Tergugat .telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terbanding/ Pembanding/ semula Penggugat didalam memori bandingnya telah menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding/ Pembanding/ semula Penggugat sangat keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Salatiga dalam perkara *aquo* karena dari fakta hokum yang terungkap dipersidangan, yang melatar belakangi terhadap surat kesepakatan Bersama tanggal 8 Desember 2019, dikarenakan surat kesepakatan tertanggal 7 Mei 2019 berikut bukti pengembalian uang berupa kwitansi pengembalian uang (bukti P-2 dan P-3) tengah terselip dan belum ditemukan, dan saat itu Pembanding/ Terbanding/ semula Tergugat dan saksi Jatmiko mendesak untuk dibuatkan surat kesepakatan pengembalian uang (bukti T-14);
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2020 sewaktu Pembanding/ Terbanding/ semula Tergugat dan saksi Jatmiko datang lagi, Terbanding/Pembanding/ semula Penggugat dapat menunjukkan bukti kwitansi pengembaliaan uang (bukti P-2 dan P-3) tersebut dan oleh saksi Jatmiko ditanyakan kepada Pembanding/ Terbanding/ semula Tergugat apakah ini tanda tangannya ?

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maka dibenarkan kalau yang tanda tangan di kwitansi tersebut adalah tanda tangannya;

- Bahwa dari fakta-fakta yang telah diuraikan di atas yang mana telah terjadi kesepakatan Bersama yang bersifat keperdataan tertanggal 07 Mei 2019 antara Pembanding dan Terbanding serta kedua belah pihak telah memenuhi semua kawajibannya yang mana Pembanding telah senyatanya mengembalikan uang yang di maksud sesuai kuitansi (bukti P-2 dan bukti P-3);

maka dengan kerendahan hati, Pembanding memohon Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Mengadili sendiri ;

1. Menerima permohonan banding dari Terbanding/ Pembanding/ semula Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Terbanding/Pembanding/ semula Penggugat dalam keseluruhannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019, untuk proses pemeriksaaan perkara banding dan tanggapan para pihak dilakukan secara elektronik, maka terhadap kontra memori banding Pembanding/ Terbanding/ semula Tergugat tidak masuk dalam sistem informasi Perkarara Pengadilan Negeri Salatiga, maka kontra memori banding tersebut oleh Majelis Hakim Banding dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 26 Oktober 2020, Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Slt, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Terbanding/ Pembanding/ semula Penggugat berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Terbanding/ Pembanding/ semula Penggugat untuk sebagian telah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan Hakim Tingkat Pertama dapat dikuatkan, kecuali mengenai pertimbangan hukum dihalaman 49 alinea 2 dan 3 yang menyebutkan ……oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan bila Penggugat belum mengembalikan uang titipan Tergugat sejumlah Rp305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berdasarkan keyakinan, karena didalam perkara perdata hanya kebenaran formil, maka tidak dibutuhkan keyakinan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terbanding/ Pembanding/ semula Penggugat yang menyatakan pada waktu saksi Jatmiko atas suruhan Pembanding/ Terbanding/ semula Tergugat untuk datang menagih uang kepada Terbanding/Pembanding/ semula Penggugat, bukti surat Kesepakatan Bersama tanggal 7 Mei 2019 dan Kwitansi pengembalian uang titipan (Bukti bertanda P-1; P-2 dan P-3) tengah terselip sehingga tidak dapat menunjukkan bukti tersebut, maka terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Banding mempertimbangkannya banwa kenapa Terbanding/ Pembanding/ semula Penggugat tidak menyinggung atau mencantumkan kwitansi pengembalian uang (bukti P-2 dan P-3) dalam membuat kesepakatan Bersama tertanggal 8 Desember 2019 ? dan bukti tersebut baru ditunjukkan pada tanggal 24 Januari 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-2 dan P-3 adalah bukti surat dibawah tangan meskipun dibenarkan tanda tangan tersebut tetapi disangkal isinya oleh Pembanding/ Terbanding/ semula Tergugat dan bukti tersebut bertentangan dengan Bukti T-14 tentang kesepakata Bersama tanggal 8 Desember 2019 dan T-4 tentang Surat Tanda terima Pengaduan, maka meurut persangkaan Hakim kalau uang tersebut belum dikembalikan oleh Terbanding/ Pembanding/ semula Penggugat kepada Pembanding/ Terbanding/ semula Tergugat, sesuai pertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 48 dan 49, maka keberatan dari Terbanding/ Pembanding/ semula Penggugat tersebut dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pertimbangan keyakinan hakim tingkat pertama diperbaiki dengan persangkaan hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 26 Oktober 2020 Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Slt haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/Terbanding/ semula Tergugat dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan ketua Mahkamah Agung Nomor 271/XII/SK/2019 Tentang Petunjuk Tehnis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara Elektronik;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Terbanding/Pembanding/ semula Penggugat dan Pembanding/ Terbanding/ semula Tergugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 26 Oktober 2020, Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Slt yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menguhukum Pembanding/ Terbanding/ semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 oleh kami Fakih Yuwono SH, sebagai Hakim Ketua, dengan Agustinus Silalahi, S.H M.H. dan H Jalaluddin, S.H.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 3 Desember 2020, No.513/Pdt/2020./PT.SMG yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim Anggota dan Abdul Munif, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Perkara Pengadilan Negeri Salatiga pada hari itu juga.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA:	**KETUA MAJELIS,**
Agustinus Silalahi, S.H M.H.	Fakih Yuwono, SH
H Jalaluddin, S.H.M.Hum	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PANITERA PENGGANTI,

Abdul Munif, S.H,

Perincian Biaya :

1. Meterai……..	Rp	10.000,00
2. Redaksi ……..	Rp	10.000,00
3. Pemberkasan……..	Rp	130.000,00
Jumlah …….....	Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)